

KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA KELAS I B
Nomor : W22-A/1258/Kp.07.5/XI/SK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Menimbang : a. Bahwa demi tertibnya administrasi baik dibidang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan di Pengadilan Agama Praya, maka dipandang perlu adanya pengawasan terhadap bidang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-undang No 7 tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan ke dua UU Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan mengadakan Pengawasan, antara lain terhadap pelaksanaan tugas - tugas peradilan termasuk tingkah laku hakim, Ketua Majelis Hakim maupun Majelis Hakim dan Panitera, Panitera Pengganti serta Jurusita

c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut

d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Praya yang susunannya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 07 TAHUN 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 29 Agustus 2007.

Memutuskan

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Praya, Nomor : W22-A3/96/Kp.07.5/SK/2012, tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Praya Kelas I B

Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Praya tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Praya Tahun 2012, dengan susunan sebagaimana terlampir;
Kedua : Memerintahkan kepada nama dan pejabat tersebut untuk melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan sekurang-kurangnya 4/3 bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada Ketua. Pengadilan Agama Praya;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ditemukan kekeliruan maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 22 Nopember 2012
Ketua Pengadilan Agama Praya


H. ANANG SETIO BUDI, SH. MH.
NIP. 19620106.199203.1.001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA
 NOMOR : W22-A3/128/KP.07.5/IX/SK/2012
 TANGGAL : 22 Nopember 2012

NO	N A M A / N I P	J A B A T A N	PENGAWAS BIDANG	KE T
1	2	3	4	5
1.	H. ANANG SETIO BUDI, SH. MH NIP. 19620106.199203 1 001	Ketua	Pembina	A
2.	Drs. H. AHMAD HARUN, SH, NIP. 19550681 198101 1 001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan	B
3.	YUSUP, SH. NIP. 19621231 199103 1 044	Hakim	Pelayanan Publik Manajemen Peradilan	C1
4.	Bq. HALKIYAH, S. Ag NIP: 19680605 199703 2 001	Hakim	Administerasi persidangan dan Pelaksanaan Putusan/Pola Bindalmin	C2
5.	Drs. ZAINUL FATAWI, SH. NIP. 19600724 199303 2 001	Hakim	Administerasi Perkara	C3
6.	Dra. NAILY ZUBAIDAH NIP. 19630425 199103 2 002	Hakim	Administerasi Umum	C4
7.	MUCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag.MH. NIP : 19720714 200003 1 008	Hakim	Penanganan Kasus	C5

Ketua Pengadilan Agama Praya

 H. ANANG SETIO BUDI, SH. MH
 NIP. 19620106.199203.1.001